



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 28/ G / 2018/ PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

WIDYAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal RT 001 RW 003 Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya HM. YUSTAFAD, SH M.Sy Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Dsn Sambirobyong RT 02 RW 03 Ds. Jekek Kec Baron Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 17 Januari 2018;
selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT** ;

M E L A W A N

BUPATI NGANJUK, berkedudukan di jalan Basuki Rahmat No 1 Nganjuk;

Dalam hal ini diwakili kuasanya sebagai berikut :

1. Nama : LIESNURHAYATI,SH.MSi,
Jabatan : Asisten Pemerintahandan Kesejahteraan Rakyat Sekretais Daerah Kabupaten Nganjuk;
2. Nama : Drs. SUDRAJAT,MM
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab Nganjuk;
3. Nama : ELLY HERNATIAS, SH.MM.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab Nganjuk;
4. Nama : Ir SRI HANDAYANI RUSIAWATI,M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : Drs. FATKURROHMAN
Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Nganjuk;
6. Nama : LUGITO,SH.MH.
Jabatan : Advokat/Konsultah Hukum;
7. Nama : AGUS SUBAGIYANA,SH.MH.
Jabatan : Advokat/Konsultan Hukum;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/44/411.012/2018, tanggal 27

Pebruari 2018. Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor : 28.K/PEN.TUN/2018/PTUN.SBY. tanggal 27 Pebruari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 28HK/PEN.TUN/2018/PTUN. SBY. tanggal 28 Pebruari 2018 tentang hari Pemeriksaan Persiapan; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 28/PEN.TUN/2018/ PTUN.SBY. tanggal 14 Maret 2018 tentang hari Persidangan; -----
4. Telah membaca berkas perkara Nomor : 28/G/2018/PTUN.SBY.; -----
5. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak-pihak yang bersengketa dalam sengketa ini ; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 7 Pebruari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 Pebruari 2018, dengan register Perkara Nomor : 28/G./2018/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 14 Maret 2018, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. Obyek Sengketa:

- Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 880/17/411.404/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 - 10 - 2017 atas nama HASIM, S.H.;-----
- Bahwa Menurut pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----
- Bahwa obyek sengketa a quo adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat *konkret*, yakni pemberhentian Hasim, SH. sebagai PNS, *individual*, yakni individu Hasim, SH., dan *final*, yakni berlakunya obyek sengketa a quo tidak memerlukan persetujuan atasan Tergugat, serta *menimbulkan akibat hukum*, yakni berhentinya Hasim, SH. dari kedudukan dan statusnya sebagai PNS, karenanya obyek sengketa a quo termasuk keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara.

II. Kewenangan Pengadilan:

- Bahwa menurut pasal 50 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara di tingkat pertama, dan menurut pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk *sengketa kepegawaian* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;----

- Bahwa obyek sengketa a quo adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di bidang *kepegawaian*, karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;-----

III. Tenggang Waktu:

- Bahwa menurut pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa Gugatan atas Obyek Sengketa ini diajukan pada tanggal 8 Februari 2018, sedangkan Obyek Sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 - Nopember - 2017 (sebagaimana terurai pada poin 5.8. dan 5.9. di bawah) sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, karenanya formal gugatan ini dapat diterima.

IV. Kepentingan Penggugat:

- Bahwa menurut pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

- Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat, yakni Penggugat sebagai istri / janda almarhum Hasim, SH. menjadi kehilangan hak-haknya sebagai istri-janda pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu Penggugat sangat *berkepentingan* agar obyek sengketa tersebut dicabut oleh Tergugat, dan sekaligus Tergugat menerbitkan Keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Hasim, SH

IV. Alasan dan Dasar Gugatan :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah istri sah almarhum HASIM, SH. (telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2017) yang ketika hidupnya HASIM, SH adalah Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN) . Hasim, SH diangkat sebagai Calon PNS pada tanggal 31 - 3 - 1982 di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan bertugas di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur; pada tanggal 25 - 8 - 1983 diangkat menjadi PNS dengan Pangkat Pengatur Muda/Golongan Ruang gaji II/a; Pada tanggal 1 - 10 - 1985 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tk. I/ Golongan Ruang Gaji II/b; Pada tanggal 31 Agustus 1989 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur/ Golongan Ruang Gaji II/c; Pada tanggal 02 Agustus 1993 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Tingkat I/ Golongan Ruang Gaji II/d; pada tanggal 24 - 3 - 1997 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda/ Golongan Ruang Gaji III/a; Pada tanggal 26 Februari 2001 dialihklan jenis kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pem.Kab.Mojokerto; pada tanggal 29 - 5 - 2001 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk. I / Golongan Ruang Gaji III/b; pada tanggal 27 Nopember 2002 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur; pada tanggal 31 - 03 – 2005 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata/ Golongan Ruang Gaji III/c; pada tanggal 4 Mei 2009 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tk. II/ Golongan Ruang Gaji III/d;-----

2. Bahwa HASIM, SH. selama menjadi PNS, baik di Kabupaten Mojokerto maupun di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan tugas jabatannya dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran, sehingga tidak pernah pula mendapatkan teguran dari atasannya baik secara lisan maupun tertulis;-----
3. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 HASIM, SH., dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, karena terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Vide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pid.Sus/2013/PN.Sby., tanggal 21 Oktober 2013);-----
4. Bahwa dalam putusan pidana tersebut **tidak ada** pidana tambahan berupa denda dan pengembalian uang kepada kas Negara/Daerah, tapi hanya berupa pidana penjara saja selama satu tahun;-----
5. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2017, *tanpa melalui prosedur/ proses* sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat (Bupati Nganjuk) menerbitkan Keputusan tentang Pemberhentian HASIM, SH. sebagai PNS/ASN, yakni Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 880/17/411.404/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 - 10 - 2017 atas nama
HASIM, SH.;-----

Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut: -----

5.1. Bahwa pada tanggal 28 - 03 - 2013, HASIM, SH. diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri oleh Tergugat. Saat itu HASIM, SH. masih menjalani proses hukum' (ditahan oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk) karena disangka telah melakukan tindak pidana korupsi.

5.2. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013 HASIM, SH. dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----

5.3. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2013, setelah Putusan Pidana tersebut HASIM, SH. menghadap Bupati Nganjuk (diwakili kuasanya Lugito, SH) untuk memohon agar HASIM, SH. tidak diberhentikan dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, kemudian beliau menjawabnya akan *dipertimbangkan*;-----

5.4. Bahwa pada bulan Januari 2016 HASIM, SH. dipanggil Tergugat untuk menghadapnya, dan kemudian HASIM, SH. menghadap Tergugat. Ternyata Tergugat memberitahu HASIM, SH. bahwa HASIM, SH. akan diperintahkan untuk masuk aktif lagi sebagai PNS;-----

5.5. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2017 Hasim, SH. meninggal dunia;-----

5.6. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2017 PENGUGAT, sebagai istri almarhum HASIM, SH.. menerima undangan agar nanti pada tanggal 4 Oktober 2017 hadir di ruang Sekda Nganjuk untuk menerima Keputusan Pemberhentian HASIM, SH. sebagai PNS. Akan tetapi acara tersebut dibatalkan, sehingga pada hari itu Penggugat tidak jadi menerima Keputusan Pemberhentian HASIM, SH sebagai PNS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017 Tergugat (Bupati Nganjuk) ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan kemudian ditahan di Jakarta.
- 5.8. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2017 Penggugat menerima undangan dari Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk agar nanti pada tanggal 17 Nopember 2017 hadir di ruang Kabid Pengendalian dan Pembinaan BKD Kab. Nganjuk untuk menerima Keputusan Pemberhentian HASIM, SH sebagai PNS. Akan tetapi Penggugat tidak menghadirinya, karena Penggugat merasa penerbitan Keputusan tersebut tidak sesuai dengan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.9. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menghadiri undangan tersebut, maka kemudian pada tanggal 20 Nopember 2017, Keputusan Pemberhentian HASIM, SH. sebagai PNS tersebut dikirimkan oleh Tergugat (atau orang yang mengaku sebagai *utusan* Bupati, karena Bupati sudah ditahan oleh KPK di Jakarta) ke alamat tempat tinggal PENGGUGAT melalui kurir, tetapi saat itu tidak bertemu Penggugat, sehingga surat tersebut ditiptkan ke tetangga Penggugat.
- 5.10. Bahwa sebelum maupun sesudah tanggal 3 Oktober 2017 (tanggal penerbitan Obyek Sengketa), para pejabat terkait di Pemerintahan Kabupaten Nganjuk sering mengadakan rapat koordinasi membahas permasalahan yang dihadapi HASIM, SH., yang intinya HASIM, SH. diberhentikan atau diaktifkan lagi sebagai PNS. Para pejabat yang sering ikut rapat tersebut adalah :1) Bp Elly Hernantiyas (Kabag. Hukum), 2) Bp Lis Handoyo (Asisten Pemerintahan), 3) Bp Agus Waji (Sekretaris BKD), 4). Bp Sudrajat (Kepala BKD), 5) Ibu Sri Handayani Rusiawati (Kabid Pengendalian dan Pembinaan BKD), 6) Bp Gunawan Widagdo (Kepala BAPPEDA), 7) Bp Imam (Kanit Tipikor Polres Nganjuk), 8) Bp Wahyu (Kasi Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk), 9)



Asiyah Rahmawati (mewakili para PNS yang pernah dihukum penjara selama satu tahun, termasuk HASIM, SH.). Mayoritas peserta rapat berpendapat HASIM, SH. tidak perlu diberhentikan sebagai PNS, karena hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Surabaya hanya satu tahun penjara, tidak dua tahun penjara, sebagaimana yang diatur pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-undang No. 5 th 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa ASN dapat diberhentikan dengan tidak hormat jika dihukum penjara paling singkat selama dua tahun. Hanya ibu Ir. Sri Handayani Rusiawati saja yang paling ngotot /setuju dengan pemberhentian HASIM, SH. sebagai PNS;-----

6. Bahwa Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang*; b. *dibuat sesuai prosedur*; dan c. *substansi yang sesuai dengan obyek Keputusan*. (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Kemudian dalam pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

Adapun **hal-hal prosedural yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa** adalah sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa menurut Pasal 266 ayat(1) huruf b PP 11 th 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana / penyelewengan *diusulkan* oleh: b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama. Di dalam Konsideran Obyek Sengketa sama sekali *tidak disebutkan adanya usul*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PyB (dhi. Ketua BKD) kepada PPK (dhi. Tergugat). Hal ini menunjukkan jika mana penerbitan Obyek Sengketa oleh PPK (Tergugat) tidak atas usul PyB. *Ini berarti penerbitan Obyek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

6.2. Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa adalah bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan Tergugat kepada Suami Penggugat (Hasim,SH.) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf c terdiri dari : e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Kemudian pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menentukan *penyampaian keputusan hukuman disiplin paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.* Dalam perkara ini ternyata Obyek Sengketa tersebut disampaikan kepada Penggugat lebih dari 14 (empat belas) hari kerja, yakni satu setengah bulan lebih, Obyek Sengketa ditetapkan tanggal 3 - 10 - 2017 disampaikan kepada penggugat tanggal 20 - 11 - 2017. Bahkan di dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *Keputusan harus disampaikan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan;* ayat (1) Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronis. Ayat (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan. *Ini berarti penyampaian Obyek Sengketa kepada Penggugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

6.3. Bahwa di dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan Setiap Keputusan



dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Salah satu AUPB yang diatur dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas *kepastian hukum*. Penyampaian Obyek Sengketa oleh Tergugat kepada Penggugat lebih dari 14 hari adalah *melanggar* asas *kepastian hukum* dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. PNS yang telah diberhentikan tentu sudah tidak berhak menerima gaji. Hasim, SH. diberhentikan sebagai PNS pada bulan Oktober 2017 TMT 18 Mei 2017, tetapi pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan September 2017 Penggugat masih menerima Gaji Hasim, SH. sebagai PNS. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menjadi *temuan* bagi BPK/BPKP yang merugikan Penggugat. Ini berarti Obyek Sengketa tersebut *melanggar AUPB khususnya asas kepastian hukum*.

- 6.4. Bahwa salah satu wujud asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara adalah dicantumkannya tanggal penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh pejabat yang menerbitkannya (bukan oleh pejabat lain) pada saat penerbitannya. Penggugat mempunyai sangkaan / dugaan yang sangat kuat Obyek Sengketa perkara ini *tidak dicantumkan tanggal oleh Tergugat pada saat penandatanganan*, sedangkan tanggal yang tercantum pada Obyek Sengketa kemungkinan ditulis atau dicantumkan oleh orang lain setelah Tergugat ditahan oleh KPK di Jakarta, dengan indikasi : 1) penyerahan Keputusan tersebut kepada Penggugat setelah lewat satu setengah bulan dari tanggal Keputusan tersebut, 2) pada bulan- bulan Juni, Juli, Agustus, dan September 2017 penggugat masih menerima gaji sebagai PNS, 3) setelah tanggal 3 - 10 - 2017 para Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk masih



sering rapat koordinasi membahas permasalahan penggugat (sebagaimana uraian pada poin 5.10. di atas). Dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa tersebut *melanggar AUPB khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan.*

6.5. Bahwa menurut pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan. Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Sengketa perkara ini hanya mencantumkan alasan yuridis saja dalam konsiderannya, yakni pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sedangkan alasan pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis tidak dicantumkan. *Ini berarti penerbitan Obyek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

6.6. Bahwa secara umum Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus memenuhi **asas keadilan dan penghormatan terhadap rasa keadilan masyarakat**. Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *telah melanggar asas keadilan dan rasa keadilan masyarakat*, dengan alasan sebagai berikut : (1) Tindak pidana yang telah dilakukan Hasim, SH. bukan semata-mata kemauannya sendiri melainkan atas tekanan dan perintah atasan. (2) Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Hasim, SH. hanya satu tahun, sehingga tidak memenuhi unsur *paling singkat dua tahun* dalam pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (3) Kerugian negara karena akibat perbuatan Hasim, SH. telah dikembalikan oleh Hasim, SH., sehingga secara materiil tidak ada lagi kerugian Negara. (4) Pegawai Negeri yang bertugas pada Sat Pol PP Pemkab Nganjuk yang berbuat/ menerima dan menikmati uang hasil korupsi seperti Hasim, SH. ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) orang, sedang yang dihukum seperti penggugat hanya 8 (delapan) orang, sementara yang 65 (enam puluh lima) orang tidak diproses hukum dan juga tidak dijatuhi hukuman disiplin. (5) Di Pemerintah Daerah lain ada PNS yang seperti Hasim, SH., dijatuhi pidana penjara satu tahun, tapi tidak dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat. Sebagai bahan perbandingan perlu disampaikan di sini, yakni kejadian di Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sebagaimana di muat di Koran Jawa Pos tanggal 3 Februari 2018 halaman 10,; ada tiga PNS/ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dihukum penjara oleh pengadilan selama satu tahun, dan kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo tidak diberhentikan sebagai PNS/ASN, tapi hanya diberhentikan sementara dan masih menerima gaji 50 %, dan nantinya setelah selesai menjalani hukuman penjara akan diaktifkan lagi, karena menurut pasal 247 PP 11/2007 tentang Manajemen PNS, "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana". Seharusnya hal seperti itu juga diberlakukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, sebagai wujud pemenuhan asas keadilan dan penghormatan terhadap rasa keadilan masyarakat, sehingga akhirnya suami penggugat (Hasim, SH.) tidak perlu diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS. (6) Penerbitan Obyek Sengketa mengakibatkan Penggugat sebagai istri Hasim, SH. tidak menerima hak pensiun, padahal uang hak pensiun berasal dari tabungan Suami Penggugat (Hasim, SH.) yang dipotong dari gaji Suami Penggugat



(Hasim. SH.), yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan pidana Suami Penggugat. Ini jelas tidak adil.

6.7. Bahwa Obyek sengketa dinyatakan mulai berlaku pada (TMT/ terhitung mulai tanggal) 18 Mei 2017, jadi disamakan (jawa: di-pas-kan) dengan tanggal meninggalnya Hasim, SH. Ini jelas *melanggar AUPB khususnya asas kepastian hukum*, karena gaji yang diterima penggugat sebagai istri/janda Hasim, SH mulai bulan Juni 2017 sampai dengan Nopember 2017 berpotensi menjadi *temuan BPK/BPKP*, yang sangat merugikan Penggugat.

6.8. Bahwa di dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ditentukan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) huruf d dan huruf e (*yakni pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS*) apabila tidak diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima. Terhadap obyek sengketa tidak diajukan banding administratif, maka pencantuman TMT (terhitung mulai tanggal) 18 Mei 2017 pada Obyek Sengketa (dimana penerbitan obyek sengketa adalah bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan Tergugat kepada Suami Penggugat /Hasim,SH.) adalah *melanggar pasal ini. Ini berarti penerbitan Obyek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

7. Bahwa hal-hal yang terurai di atas adalah *cacat hukum sisi formal* dari Keputusan Bupati Nganjuk yang jadi obyek sengketa perkara ini, sedangkan *cacat hukum sisi substansinya* adalah sebagai berikut:

7.1. Bahwa menurut pasal 87 ayat (1) huruf a UU No, 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ***PNS diberhentikan dengan hormat karena***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, sedangkan HASIM, SH. telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2017, maka seharusnya HASIM, SH. pada tanggal 3 Oktober 2017 (tanggal terbitnya Obyek Sengketa) diberhentikan dengan hormat, bukannya malah diberhentikan tidak dengan hormat. *Ini berarti penerbitan Obyek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

- 7.2. Bahwa menurut Pasal 243 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PNS yang ***meninggal dunia atau tewas diberhentikan dengan hormat*** sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. HASIM, SH. (Suami Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2017, maka seharusnya HASIM, SH. pada tanggal 3 Oktober 2017 (tanggal terbitnya Obyek Sengketa) diberhentikan dengan hormat, bukannya malah diberhentikan tidak dengan hormat. *Ini berarti penerbitan Obyek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Berdasarkan segala yang terurai tersebut di atas, Tergugat di dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah **melanggar** Pasal 266 ayat (1) huruf b dan pasal 243 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Pasal 7 ayat (4) huruf e dan pasal 31 ayat (3) dan pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan **melanggar AUPB** yakni asas kepastian hukum dan asas kecermatan, serta asas keadilan dan penghormatan terhadap rasa keadilan masyarakat, maka sesuai dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ***Obyek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka Penggugat sangat *berkepentingan* agar obyek sengketa tersebut dicabut oleh Tergugat, dan sekaligus Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama HASIM, SH.

Berdasarkan segala yang terurai di atas PENGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua PTUN Surabaya (Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini), untuk segera memanggil para pihak, memeriksa perkara ini dengan Acara Cepat, dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa : Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 880/17/411.404/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 3 Oktober 2017 atas nama HASIM, SH;-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 880/17/411.404/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 Oktober 2017 atas nama HASIM, SH;-----
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama HASIM, SH;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Maret 2018 yang untuk selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam posita Romawi V angka 5, yaitu Penggugat merasa keberatan dengan diterbitkannya obyek sengketa, yaitu Surat Keputusan Bupati Nganjuk No. 880/17/411.404/2017, tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil tanggal 3 Oktober 2017, atas nama **HASIM, SH.;** (Almarhum Suami Penggugat);-----
3. Bahwa Sdr. **HASIM, SH.,** (Almarhum Suami Penggugat) adalah Pegawai Negeri Sipil, terakhir menjabat sebagai Staf Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;-----
4. Bahwa Penggugat sebelumnya pernah diberhentikan sementara dari jabatan negeri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nganjuk No. 887/03/411.303/2013 tanggal 28 Maret 2013 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri tanggal 28 Maret 2013, karena Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan ditahan berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 05 Pebruari 2013 Nomor :PRINT-144/0.5.29/Ft.1/02/2013, perihal : surat perintah penahanan sdr. **HASIM, SH.,** sejak tanggal 05 Pebruari 2013 menjadi tahanan kota Kejaksaan Negeri Nganjuk;-----
5. Bahwa setelah melalui proses persidangan, Penggugat di pidana berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 24/Pid.Sus/2013/PN Sby, tanggal 21 Oktober 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam amar putusan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan oleh karenanya yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan atas putusan tersebut Penggugat menerima dan tidak melakukan upaya hukum;-----

6. Bahwa pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan : "Pegawai negeri sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan";-----.
7. Bahwa pasal 87 ayat 4 huruf b Undang Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan : "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";-----
8. Bahwa Tergugat melalui Sekretaris Daerah Kab. Nganjuk dengan surat No. 800/2617/411.303/20013, tanggal 25 Nopember 2013, Badan Kepegawaian Daerah telah meminta salinan sah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Surabaya atas nama **HASIM, SH.,** / Penggugat, sebagai dasar proses penentuan status hukum sdri. **HASIM, SH.,** / Penggugat dan kawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan, namun demikian salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas nama Penggugat DKK tersebut baru diberikan pada bulan Oktober 2014 setelah ditindak lanjuti dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 24 September 2014, No. 800/2076/411.3003/2014;-----

9. Bahwa berdeasarkan Disposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk pada surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 5 Pebruari 2015, nomor : 800/64/411.311/2015, perihal pengakhiran bimbingan, kepala BKD diminta untuk menindak lanjuti, karena Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk melaporkan bahwa sdr. **HASIM, SH.,** / Penggugat, berdasarkan surat pengahiran bimbingan No W15.PAS.PAS.42-PK.01.05.06-295 sejak tanggal 26 Januari 2015 telah mengahiri masa bimbingannya;-----
10. Bahwa berdasarkan disposisi Bupati Nganjuk tanggal 04 Maret 2015 pada telaahan staf Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk, tanggal 26 Pebruari 2015 Nomor : 800/713/411.303/2015, perihal : status kepegawaian an. Sdr. HASIM, SH., NIP. 19601119198203 1 010, pangkat/Gol Ruang Penata Tk. I (III/d), sdr. HENY SUSILO, S.Sos., NIP. 19581225 198003 1 011, Pangkat/Gol Ruang Penata Tk. I (III/d), sdri. MUGIARSIH, S.Sos., NIP. 19650608 199202 2 001, Pangkat/Gol Ruang Penata Muda Tk.I (III/b), PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk, memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk supaya menindak lanjuti sesuai peraturan;-----
11. Bahwa berdasarkan laporan hasil konsultasi permasalahan kepegawaian an. ALI SUPANDI DKK yang dilakukan oleh Inspektorat (drh. Budi Sutjahjo, SH), Kepala Bagian Hukum (sdr. Ely Hernatias, SH., MM.), Plt. Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian (sdr. Drs. Rudy M. Pribadi), dan Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan (sdr. Edy Susetyo R., SH) ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, diperoleh hasil bahwa untuk penyelesaian kasus sdr. Drs. ALI SUPANDI DKK, melalui pendekatan PP No. 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil;-----

12. Bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 23 September 2016 Nomor : F.26-30/V.94-4/51 Perihal : konsultasi permasalahan kepegawaian menyatakan bahwa “apabila seorang pegawai negeri sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya maka PNS yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya;-----
13. Bahwa pasal 283 ayat (2) PPRI No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa PNS yang dikenakan pemberhentian sementara apabila meninggal dunia sebelum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;-----
14. Bahwa Penggugat tidak pernah melaporkan kematian suaminya yaitu sdr. **HASIM, SH.** Kepada Badan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Nganjuk, oleh karena sdr. **HASIM, SH.**, (Almarhum Suami Penggugat) meninggal dunia setelah perkaranya diputus pengadilan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga almarhum sdr. **HASIM, SH.**, telah pula selesai menjalani hukuman pidananya, maka ketentuan pasal 283 ayat (2) PPRI No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil tersebut tidak berlaku terhadap sdr. . **HASIM, SH.**, (Almarhum Suami
Penggugat);-----

15. Bahwa berdasarkan uraian posita angka 6 sampai dengan angka 14 tersebut diatas kemudian Tergugat menerbitkan obyek sengketa yaitu surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/17/411.404/2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 3 Oktober 2017 atas nama **HASIM, SH.**;

-
16. Bahwa Tergugat melalui Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk dengan suratnya no : 800/1623/411.404/2017, tanggal 02 Oktober 2017, memanggil / mengundang Penggugat untuk pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 hadir diruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk untuk menerima obyek sengketa yaitu surat Keputusan Bupati Nganjuk nomor : 880/17/411.404/2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, namun Penggugat tidak menghadiri undangan tersebut, kemudian Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk sekali lagi mengundang Penggugat pada tanggal 14 Nopember 2017 untuk hadir pada tanggal 17 Nopember 2017 diruang Kabid Pengendalian Dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk untuk menerima obyek sengketa yaitu surat Keputusan Bupati Nganjuk nomor : 880/17/411.404/2017, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, namun kali ini Penggugat juga tidak mau hadir, kemudian berdasarkan pasal 62 ayat (1) UURI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir atau sarana elektronis, akhirnya obyek sengketa tersebut dikirimkan kepada Penggugat melalui pos tercatat pada tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 21 Nopember 2017;-----

17. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 7 adalah tidak benar karena sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam jawaban Tergugat pada angka 6 sampai dengan angka 16, didalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat telah melalui prosedur yang benar dan telah memenuhi tahapan tahapan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, demikian juga dalam menyampaikan obyek sengketa kepada Penggugat, dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila yang mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;-----

18. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat , Penggugat dalam persidangan tanggal 4 April 2018 telah mengajukan Replik tertanggal 4 April 2018 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Panggugat telah mengajukan Replik maka Tergugat dalam persidangan tanggal 11 April 2018 telah mengajukan Duplik tertanggal 11 April 2018 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti – bukti Surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P - 16, yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

- 1 Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Widyawati;-----
- 2 Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah atas nama Widyawati dengan Hasim,SH;-----.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Hasim,SH;-----
4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kematian atas nama Hasim,SH No.: 36/411513115/2017 tanggal 18 Mei 2017;---
5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian Nomor : R 4094/MEN/SJ-D/1972 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tertanggal 31 Maret 1982;-----
6. Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keputusan Sekretaris Di Jen Bina lindung Tenaga Kerja Nomor : 1175/DP-A/3/83 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 Agustus 1983;-----
7. Bukti P - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Bupati Nganjuk Nomor : 823/54/411.303/2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tertanggal 4 Mei 2009;-----
8. Bukti P - 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 887/03/411.303/2013 tentang Pemberhentian sementara Bupati Nganjuk tertanggal 28 Maret 2013;-----
9. Bukti P - 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 880/17/411.303/2017 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 3 Oktober 2017;-----
10. Bukti P - 10 : Fotokopi sesuai dengan Salinan, Daftar Pembayaran Gaji Terusan PNS/CPNS(Satuan Polisi Pamong Praja) Bulan Agustus 2017, tertanggal 19 Juli 2017;-----
11. Bukti P - 11 : Fotokopi sesuai dengan Salinan, Daftar Pembayaran Gaji Terusan PNS/CPNS(Satuan Polisi Pamong Praja) Bulan September 2017, tertanggal 22 Agustus 2017;-----
12. Bukti P - 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Koran Jawa Pos pada halaman 10 tanggal 3 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018;-----

13. Bukti P - 13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----
14. Bukti P -14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Nomor 005/110A/411.401.2/2017, Perihal : Undangan, tertanggal bulan Pebruari 2017;-----
15. Bukti P -15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Focus Group Discussion Bidang Kabupaten Nganjuk, tertanggal 21 Pebruari 2017;--
16. Bukti P -16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar hadir, Rapat koordinasi tentang Pembinaan ASN pasca menjalani hukuman pidana, tertanggal 5 Juni 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti – bukti Surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya , yang telah diberi tanda T – 1 sampai dengan T - 15 , yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 887/03/411.303/2013 tentang Pemberhentian sementara Bupati Nganjuk tertanggal 28 Maret 2013
2. Bukti T - 2 : Fotokopi sesuai photokopi, Surat Perintah Penahanan Nomor Print-144/0.5.29/ft.1/02/2013 tertanggal 5 Pebruari 2013;
3. Bukti T - 3 : Fotokopi sesuai aslinya, Turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No 25 /Pid Sus/2013/PN.Sby, tanggal 21 Oktober 2013 atas nama Hasim,SH dkk.;
4. Bukti T - 4 : Fotokopi sesuai aslinya, surat Nomor 800/2617/411.303/2013 Perihal Permohonan Salinan sah Putusan Pengadilan Tipikor tertanggal 25 Nopember 2013;
5. Bukti T - 5 : Fotokopi sesuai aslinya, surat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 800/2076/411.303/2014 Perihal Permohonan Salinan sah
Putusan Pengadilan Tipikor tertanggal 24 September 2014;
6. Bukti T - 6 : Fotokopi sesuai dengan photokopi, surat Nomor :
800/64/411.311/2015, perihal : Pengakhiran Bimbingan
tanggal surat 05 Pebruari 2015;
7. Bukti T - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pengakhiran
Bimbingan No : W15.PAS.PAS.42-PK.01.05.06-295,
tertanggal 23 Januari 2015;
8. Bukti T - 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Nomor :
800/713/411.303/2015 Perihal Status Kepegawaian PNS an.
Sdr. Hasim,SH. NIP 19601119 188203 1
010,Pangkat/Golongan Ruang PenataTk.I (III/d), dkk.
tanggal 26 Pebruari 2015;
9. Bukti T - 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat Nomor : 800/
/411.303/2013 Perihal Laporan Hasil Konsultasi
Permasalahan Kepegawaian an. Sdr.Drs. Ali Supandi
dkk.dengan BKD Propinsi Jawa Timur dan Kanreg II BKNdi
Sidoarjo;
10. : Fotokopi sesuai dengan Photocopi, Surat Nomor : F.26-
Bukti T - 10 30/V.94-4/51,Perihal : Konsultasi Permasalahan
Kepegawaian, tertanggal 23 September2016;
11. Bukti T - 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 880/17/411.404/2017 tentang Pemberhentian Tidak
dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
12. Bukti T - 12 : Dipending
13. Bukti T - 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor :
800/1933/411.404/2017,Perihal Panggilan Dinas,tetanggal
14 Nopember 2017;
14. Bukti T - 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Resi Pengiriman surat
melalui pos tercatat pada tanggal 20 Nopember 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T -15 Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Nomor 420KR.II.K/IX/2015,Perihal : Konsultasi tentang permasalahanKepegawaian, tertanggal 7 September 2015;
16. Bukti T 16 Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Telaahan Staf , Nomor : 800/617/411.404/2017, Perihal : Pemberhentian PNS AN. Sdr.Marsudin,SE. NIP.19760218 200501 1010 Pangkat GOL./Ruang Pengatur Muda Tkl (II/b) Jabatan Fungsional Umum pada Satuan Polisi Pamong PrajaDaerah Kabupaten Nganjuk, tertanggal 24 Agustus 2017;

Menimbang, Bahwa untuk bukti T – 12 tidak jadi dijadikan bukti;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dan,1saksi fakta Tergugat yang bernama 1._ASIYAH RACHMAWATI 2. MUGIARSIH,S.SOS 3. Drs. GUNAWAN WIDAGDO,M.Si (Saksi Penggugat) dan Dra. MURYA TRIANA ,M.Si (Tergugat) pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI ASIYAH RACHMAWATI.
menerangkan-----

- Bahwa, saksi menjadi PNS di Kabupaten Nganjuk Tahun 1987 (masih CPNS), PNS tahun 1988, penempatan di Satpol PP tahun 2010 tapi pengangkatannya tidak sama dibawah saksi;;-----
- Bahwa, Untuk tunjangan bulan Oktober dibatalkan Karena saksi menerima surat tanggal 2 Oktober 2017 , dipanggil untuk menghadap tapi saksi tidak hadir karena adanya surat pembatalan;-----
- Bahwa, ada panggilan lagi yang isinya untuk menghadap bu Srihandayani dan saksi tidak hadir karena ada keperluan keluarga, dan saat itu semua tidak hadir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan kawan-kawan menerima SK pemberhentian bulan Nopember 2017 suratdikirim melauai pos pak Hasim pak Hasim juga menerima melalui pos tetapi yang menerima tetangga;-----
- Bahwa, Tentang pemberhentian saksi pernah mengikuti rapat bulan Juni 2017 bahwa teman-teman akan dipekerjakan kembali;-----
- Bahwa, Saksi di PTDH karena Membantu atasan membikin SPJ, diperintah atasan menyisihkan uang untuk THR, Saksi bekerja di bagian satpol PP bagian staff Lantip, kasusu sama Hasim sebagai Kasi, Mashudin staf;
- Bahwa, Terkait dengan rapat-rapat setelah tanggal 3 Oktober saksi tidak ikut rapat, peranan saksi dengan adanya perintah lisan saksi sebagai staf membuat SPJ;-----
- Bahwa, Tentang gaji, Mashudin dan pak Hasim masih menerima gaji bulan September sedangkan saksi dan teman-teman bulan Oktober 2017;-----
- Bahwa, dengan meninggalnya pak Hasim Bupati atau PKD mengerti, karena sewaktu bu Hasim mengurus Taspen dan berhasil;-----
- Bahwa, saksi, Mashudin dan Hasim menerima surat pemberhentian sementara dari Bupati, setelah dipidana hanya menerima 75%;-----
- bahwa, saksi pernah menjalani pidana Tipikor , menjalani hukuman 1 tahun di LP Nganjuk ;-----
- Bahwa, Saksi dipanggil menerima undangan isinya untuk menghadap Sekda penjelasan lain tidak ada;-----
- Bahwa, saksi pernah menerima pengakhiran tanggal 1 Januari 2015, pak Hasim juga menerima tahunya saksi karena SK nya ditunjukkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu bu Widia istrinya pak Hasim mengurus surat Taspen karena yang cerita bu Hasim, Taspen sudah bisa tapi pensiun belum bisa, sewaktu pak Hasim meninggal saksi takziah kerumah;-----
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan Bupati 2 kali Tahun 2016 akan dipekerjakan kembali di Kecamatan masing-masing;-----
- Bahwa, Pak Gunawan di dinas di Pemda sebagai Kepala Gudang, Pak Sudrajad di Pemda sebagai Kepala BKD keduanya pernah membahas mau membantu memperkerjakan kembali, sewaktu menerima SK Bupati Bulan Oktober tapi disampaikan bulan Nopember;-----
- Bahwa, Saksi membantu SPJ atas perintah Kasi saksi (Susilo) dan Riswandi, saksi ada panggilan 2X tanggal bulan Januari 2016 dan bulan Juni 2016, menghadap sendiri-sendiri, untuk kasus ini yang diberhentikan 8 orang dari Satpol PP. selesai hukuman Tahun 2015;-----
- Bahwa, Saksi, Mashudin dan Hasim divonis sama di Pengadilan Tipikor, untuk saksi masuk tanggal 9 pebruari 2013 Keluar bulan Desember 2014 dalam menerima gaji saksi dirugikan yaitu kerugian pekerjaan hilang, masalah mental saksi dan harga diri, moral;-----
- Bahwa, Kepala Dinas juga dihukum selama 1,5 tahun dan yang dihukum 2 tahun tidak ada, kerugian Negara 144 juta tapi sudah dikembalikan, cara uang disisihan diperoleh dari 10% dari kegiatan, kejadiannya tahun 2012;---

2 SAKSI MUGIARSIH, S.SOS : menerangkan-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Hasim, Asiyah dan Mashudin, Hasim sudah meninggal meninggal;-----
- Bahwa, saksi tahu Mashudin dan Hasim diberhentikan Tidak Dengan Hormat, tanggal 3 Oktober 2017, Sebelum diberhentikan Bupati kesalahan yang dibuat adalah karena Ada, pernah dihukum 1 tahun, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum karena Menerima THR sama bingkisan dari bu Istiqomah dari proyek tetapi bu Istiqomah tidak disidangkan;

- Bahwa, Mashudin dan Hasim pada bulan Oktober pernah diperiksa oleh team pemeriksa dan pada saat menerima SK bulan Nopember akhir melalui pos, saksi pernah dipanggil tanggal 4 Oktober 2017 tapi sekitar jam 12.00 saksi ditelpon undangan tidak jadi berangkat;-----
- Bahwa, ada panggilan lagi untuk menghadap BKD tapi saksi tidak datang pak Mashudin dan pak Hasim tidak datang yang menyampaikan team, Saksi pernah menghadap Bupati karena dipanggil;-----
- Bahwa, orang yang menerima THR sebanyak 73 orang, yang duhukum 8 orang, saksi dipanggil bulan Januari 2016, dalam menerima SK mekakui pos, SK pemberhentian diberikan tanggal 3 Oktober 2016;-----
- Bahwa, saksi, Mashudin dan Hasim masih menerima gaji, Bu Hasim pernah mengurus pensiun setelah pak Hasim meninggal, bu Hasim cerita BKD datang karena belum menerima SK dan karena pemberhentian sementara;
- Bahwa, saksi, Mashudin dan Hasim pernah menerima surat pemberhentian sementara dari Bupati, mengenai pidana Tipikor saksi, Mashudin dan Hasim menjalani hukuman masing-masing 1 tahun;-----
- Bahwa, saksi pernah didatangi petugas BKD untuk menyampaikan surat dari Bupati dan saksi pernah dapat surat pengakhiran dari Bupati, surat pengakhiran termasuk Mashudin dan Hasim tahunnya dari nota Dinas masing-masing; -----
- Bahwa, saksi datang ke Bu Handayani Tanggal 17 Nopember 2017;-----
- Bahwa, jabatanpak Mashudin Staf pak Heny, Aisiah jabatannya staf pak. Hasim, saksi jabatannya staf TU, untuk yang menerima THR tidak sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya menerima uang dan bingkisan yaitu uang RP 400,- ada gula biskuit dan lain-lain;-----

- Bahwa, uang dibagi habis untuk kegiatan, Uang itu dikumpulkan Bu Istiqomah, Bupati tidak minta bagian, Bupati ditangkap KPK tanggal 25 Oktober 2015 reaksi semua bersyukur, yang menyidik dari Kepolisian karena ada laporan dari internal karena pembagian, ditahan tahun 2012 dengan menjalani cuti bersyarat;-----
- Bahwa, ada perintah Inspektorat agar membentuk team pemerintah untuk menentukan status kepegawaian di BKD dibentuk team tambahan, tapi hasilnya tidak tahu setelah diputus Pengadilan saksi tidak langsung dieksekusi dieksekusi bulan Pebruari 2014 setelah keluar disuruh menghadap ke BKD untuk menunggu di rumah tapi tidak ada jawab dari BKD, putusan Pengadilan Bulan Oktober 2013;-----
- Bahwa, PTDH surat Bupati, Sekda, BKD, Inspektorat, Bagian Hukum saksi pernah dipanggil termasuk Mashudin dan Hasim tanggal 16 Januari 2018 dipanggil menghadap dan ditanya satu persatu;-----

3 SAKSI Drs. GUNAWAN WIDAGDO, M.Si menerangkan-----

- Bahwa, yang saksi ketahui terhadap mereka (Hasim dan Mashudin) sehingga timbulkan SK adalah :
 - Bahwa , keduanya dalam menjalankan tugasnya dengan baik;-----
 - Keduanya menjalani hukuman selama 1 tahun;-----
 - Keduanya berkeinginan bertugas kembali;-----
 - Saksi dipanggil Bupati untuk memberikan petuah-petuah pada saat itu Bupati (Abdul Wahit) berpesan agar yang bersangkutan dikerjakan kembali di Kecamatan;-----
- Melakukan kajian-kajian terkait dengan PNS yang menjalani hukuman;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNS yang telah melakukan tidak pidana kejahatan harus melihat berat tidaknya yang dijatuhkan;-----
- Berdasarkan pasal 87 ayat 4 huruf b bahwa pidana kurang dari 1 tahun tidak layak untuk diberhentikan tidak dengan hormat;-----
- Tindak pidana yang dilakukan Aparatur Sipil Negara harus dipidana;-----
- Bahwa, Niat dari Bupati memberhentikan , konkritnya niatan itu ada untuk masalah pemberhentian akan dibantu, bahkan niatan itu pernah disampaikan kepada saksi secara lisan;-----
- Bahwa, saksi mendengar, Bupati akan membentuk team terhadap permasalahan beliau, tapi saksi tidak diperintah;-----
- Bahwa, Setelah keadaan stabil masalah pemberhentian, ada rapat kembali yang melaksanakan Wakil Bupati (Abdul Wahit Badrus) dan saksi mendatangi Plt Bupati agar bisa ditangguhkan;-----
- Bahwa, Setelah pemberhentian terbit Sekda yang memerintahkan rapat karena Bupati ditahan, kesimpulan rapat semua pihak menyarankan agar tidak diberhentikan, tapi nasi sudah menjadi bubur;-----
- Bahwa, Proses pidana, setahu saksi yang bersangkutan pernah diberhentikan sementara, saksi telah mengadakan kajian-kajian, kajian tersebut dilaksanakan tanggal 7 Pebruari 2017 dan tanggal 5 Juni 2017, setiap hasil kajian dilaporkan ke Tergugat (Bupati Nganjuk) ;
- Bahwa, Pada waktu disampaikan telaahan staf dari Bapeda selaku perencanaan Balibang saksi lupa diundang Bupati;-----
- Bahwa, saksi menerangkan ada kebakaran, saksi ketemu Bupati Nganjuk dan tidak ada perintah karena bukan kapasitas saksi untuk menandatangani tidak ada penundaan pemberhentian dari Bupati;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebagai Kepala Bapeda akhir tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, ada forum 3 kajian yang hadir tidak semua tapi saksi diundang dari kajian tersebut membahas pasal 87 saja saja karena ASN perkara yang menjadi hukuman dan membahas pemberhentian Mashudin dan Hasim dibahas secara global;-----
- Bahwa, pada saat kebakaran dan ada penandatanganan saksi tidak tahu isinya pada intinya dipecat, informasi lebih lanjut berhenti saja, tapi saksi mencari informasi kepada tersangka terutama pada pihak yang diberhentikan, komentar dari BKD Karena sudah terlanjur ditandatangani;--
- Bahwa, dengan adanya pemberhentian ada lebih satu pendapat yang saksi ketahui ada yang setuju diberhentikan ada yang tidak setuju, dari BKD setuju diberhentikan karena sudah mengikuti aturan yang ada, dan hanya pasal 87 b sebagai lekspecialis;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu SK ditandatangani pada saat bupati kena masalah dan pernah dipenjara ataukah pada saat kebakaran hanya cerita bahwa beberapa hari sebelumnya beliau menandatangani atau Bupati masih menjabat sebelum dipenjara;-----
- Bahwa, menurut informasi dari Kejaksaan memberi advis , dari kasus masing-masing kasus yang saksi ketahui saksi tidak tahu detailnya, terkait kepentingannya, misalnya masalah THR;-----
- Bahwa, Kejaksaan berseberangan dengan BKD, Bupati masih menjabat belum OTT, telaahan atau kajian yang disampaikan BKD murni hukum saja atau alasan lain yang subyektif, saksi tidak tahu karena kejengkelan teman-teman setiap menghadap ada perasaan tidak enak, dimana untuk ASN belum dilakukan putusan supaya mengacu pada Undang-Undang ASN dimana aturan tidak dilakukan tidak sebanding dengan kesalahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan; kajian yang disampaikan BKD murni hukum saja atau alasan lain yang subyektif, saksi tidak tahu karena kejengkelan teman-teman setiap menghadap ada perasaan tidak enak, dimana untuk ASN belum dilakukan putusan supaya mengacu pada Undang-Undang ASN dimana aturan tidak dilakukan tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan;

- Bahwa, ASN di nganjuk terkait perkara ini diperlakukan tidak sama karena ada hal yang sama belum diberhentikan
- contohnya : di Disdik (Kepala Dinas) belum diberhentikan;-----
- Bahwa, ada rapat terakhir Bu Handayani yang menyampaikan karena sudah ada koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi dan dalam rapat belum pernah disampaikan ke saksi;-----

SAKSI Dra. MURYA TRIANA ,M.Si (Tergugat) : menerangkan.-----

- Bahwa, Mashudin dan Hasim pernah diberhentikan sementara, karena ditahan pihak berwajib, bertindak kejahatan korupsi yang menahan Kejaksaan; -----
- Bahwa, dari BKD pernah menerima surat perintah penahanan Hasim, BKD bisa menerima petikan dapat fotokopi dari atasan, dengan menerima fotokopi bisa diberhentikan yaitu sejak ditahan diberhentikan sementara dari jabatan karena diatur diperundang-Undangan di PP 4 tahun 1966, apabila PNS melakukan pidana maka diberhentikan sementara;-----
- Bahwa, Hasim dan Mashudin diputus oleh Pengadilan Tipikor tahun 2013, saksi pernah menerima petikan putusan salinan sah, menerima salinan sah Oktober 2014 dan setelah saksi menerima salinan membaca amar putusan, bahwa Mashudin dan Hasim telah melanggar dan terbukti melakukan korupsi langkah selanjutnya membuat telaah lapor kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati tentang status kepegawaian dan pada tanggal 4 Maret 2015 Sekda untuk menindak lanjuti secara aturan;-----

- Bahwa, dalam telaahan team ASTAP isinya menjelaskan PNS yang terbukti yang melakukan tindak pidana ditindak lanjuti secara aturan, BKD pernah menindak lanjuti untuk menentukan status untuk Penggugat dan karena pernah konsultasi dengan BKN hasilnya Apabila PNS melakukan tindak pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat;-----
- Bahwa, tindak lanjutnya membuat telaah untuk pemberhentian PNS, setelah SK pemberhentian ditandatangani BKD menyampaikan surat tersebut ;-----
- Bahwa, Para Penggugat dipanggil tidak hadir lalu disampaikan melalui Pos, tetapi ada yang menolak yang menolak Mashudin, Aisiah, Diana, Untuk mendapatkan putusan sah resmi menggunakan surat resmi pertama tanggal 25 Nopember 2013, kedua tanggal 24 September 2014;-----
- Bahwa, Telaahan staf disampaikan kepada Bupati Tanggal 26 Maret 2015, disposisi tanggal 4 Maret 2015 tentang penyajian data dan aturan, untuk menentukan status 7 PNS, kesimpulan tidak ada, Telaahan staf tanggal 2 Agustus 2014;-----
- Bahwa, Saksi sebagai petugas BKD tidak pernah menghadap Bupati, yang menghadap Bu Srihandayani (Kabid); karena dipanggil, saksi tidak menghadiri undangan yang diberikan oleh Bapedadan saksi, tidak mengikuti Forum-forum diskusi berkaitan dengan pemberhentian, , dari BKN pernah hadir; -----
- Bahwa, Dalam membentuk team ada 2 surat (telahan staf), karena adanya 2 pasal yaitu pasal 3 dan pasal 9 untuk kasus Hasim dan lain-lain kena pasal 3 sedangkan Triono dan kawan-kawan kena pasal 9;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada perbedaan rekomendasi pemeriksa di Inspektorat karena putusan Pengadilan yang berbeda, tidak terbentuk karena disposisi itu untuk menindaklanjuti sesuai aturan, kepada Sekda untuk membentuk team untuk pemberhentian;-----
- Bahwa, BKD membentuk usulan dan bentuknya berupa telaahan staff;--

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya telah menyampaikan kesimpulannya dipersidangan tertanggal 16 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :** -----



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp. 295.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).



MENGADILI

- **DALAM EKSEPSI;**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;

- **DALAM POKOK PERKARA/SENKETA;**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 292.000,- (Dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari KAMIS, tanggal 14 Desember 2017 oleh Kami, EDI FIRMANSYAH,SH.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD ILHAM ,S.H.,M.H. dan HARI HARTOMO SETYO NUGROHO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 19 Desember 2017 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Hj.ENIS TRIWIDAYATI,SH.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri KuasaTergugat;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ILHAM,SH.MH

EDI FIRMANSYAH,SH.MH.

HARI HARTOMO SETYO NUGROHO,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ENIS TRIWIDAYATI,SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp. 251.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 292.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

CATATAN II :

1. Bahwa Putusan Perkara Nomor : 79/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 19 Desember 2017 , dan terhadap isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 2 Januari 2018;
2. Bahwa Salinan resmi putusan ini dikeluarkan atas permintaan secara lisan dari Kuasa Tergugat (Sdr.LEONEL ORLEANS DA LUZ,S ST.) pada hari Jum'at tanggal 9 Pebruari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, 9 Pebruari 2018
PANITERA,

ttd

ILHAM HAMIR, SH.MH.
NIP. 19580514 198003 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN I :

3. Bahwa Putusan Perkara Nomor : 79/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 19 Desember 2017 belum memperoleh kekuatan hukum tetap, dan terhadap isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 2 Januari 2018;
4. Bahwa Salinan resmi putusan ini dikeluarkan atas permintaan secara lisan dari Kuasa Tergugat (Sdr.LEONEL ORLEANS DA LUZ,S ST.) pada hari Jum'at tanggal 9 Pebruari 2018;

Sidoarjo, 9 Pebruari 2018
PANITERA,

ttd

ILHAM HAMIR, SH.MH.
NIP. 19580514 198003 1 003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN I :

1. Bahwa Putusan Perkara Nomor : 79/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 19 Desember 2017 belum memperoleh kekuatan hukum tetap, dan terhadap isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 2 Januari 2018;
2. Bahwa Salinan resmi putusan ini dikeluarkan atas permintaan secara lisan dari Kuasa Penggugat (Sdri. Rihantoro Bayu aji,SH.MH.) pada hari SENIN tanggal 15 Januari 2018;

Sidoarjo, 15 Januari 2018
PANITERA,

ttd

ILHAM HAMIR, SH.MH.
NIP. 19580514 198003 1 003

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA/SENKETA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 431.000,-(Empat ratus tigapuluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari KAMIS, tanggal 18 MEI 2017 oleh Kami, EDI FIRMANSYAH,SH.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD ILHAM ,SH.MH. dan HARI HARTOMO SETYO NUGROHO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari RABU,tanggal 31 MEI 2017 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh ENIS TRIWIDAYATI,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti

pada.....

Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ILHAM,SH.MH

EDI FIRMANSYAH,SH.MH.

HARI HARTOMO SETYO NUGROHO,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ENIS TRIWIDAYATI,SH.MH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp. 390.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 431.000,-

(tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).



CATATAN I :

5. Bahwa Putusan Perkara Nomor : 62/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 28 September 2016 belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena sampai dengan dikeluarkannya Salinan Putusan ini masih dalam tenggang waktu bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum tingkat Banding, dan terhadap isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 29 September 2016;
6. Bahwa Salinan resmi putusan ini dikeluarkan atas permintaan secara lisan dari Kuasa Tergugat II Intervensi (Sdri. LILIK KOESMIYATI,SH.) pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016;

Sidoarjo, 04 Oktober 2016
PANITERA,

ttd

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.MH.
NIP. 19590320 198703 1 002



CATATAN II :

1. Bahwa Putusan Perkara Nomor : 62/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 28 September 2016 belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena sampai dengan dikeluarkannya Salinan Putusan ini Penggugat telah mengajukan upaya Hukum Banding pada tanggal 04 Oktober 2016 dan terhadap isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 29 September 2016;
2. Bahwa Salinan resmi putusan ini dikeluarkan atas permintaan secara lisan dari Kuasa Penggugat (Sdr. WAHYU SUMARDONO,SH.) pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016;

Sidoarjo, 04 Oktober 2016
An. PANITERA,
Wakil Panitera

ttd.

H. SETYO HENDARTO, SH.MH.
NIP.19601226 198803 1002



CATATAN III :

1. Bahwa Putusan Perkara Nomor : 62/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 28 September 2016 belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena sampai dengan dikeluarkannya Salinan Putusan ini Penggugat telah mengajukan upaya Hukum Banding pada tanggal 04 Oktober 2016 dan terhadap isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 29 September 2016;
2. Bahwa Salinan resmi putusan ini dikeluarkan atas permintaan secara lisan dari Kuasa Tergugat (Sdr. BAMBANG UJIYONO ,SH.) pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016;

Sidoarjo, 06 Oktober 2016
PANITERA,

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.
NIP. 19590320 198703



CATATAN III :

1. Putusan ini belum memperoleh kekuatan Hukum Tetap, karena Pihak Penggugat pada tanggal 21 Maret 2012 telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 102/G/2011/PTUN.SBY. tanggal 13 Maret 2012;
2. Bahwa salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan Tergugat II Intervensi II (Sdr. TEGUH PRIHADI) secara lisan pada tanggal 22 Maret 2012;

Sidoarjo, 22 Maret 2012
WAKIL PANITERA,

ACH. SUAIDI, SH.
NIP. 19621201 198603 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMAR PUTUSAN

Perkara No. : 82/G/2015/PTUN.SBY.

PUTUS HARI :Kamis, TANGGAL 20 Agustus 2015

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah lampau waktu/kadaluarsa dan legal standing Penggugat ;

DALAM

POKOK

PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar : Rp. 309.000,- (Tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Sidoarjo,24 Agustus2015

Panitera Pengganti,

ENIS TRIWIDAYATI, SH.MH.